



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Telp. (0511) 4799600-599 KP 70511
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 001 / KPI-BTL / 2016

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 26 Januari 2016 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab
2. Tempat Tanggal Lahir
3. Agama
4. Kewarganegaraan
5. Alamat Rumah

RAMSINAH
Bang (IST), 10 Maret 1964
Islam
Indonesia
Jl. Damang RT.03 RW.02 Desa Karang
Dauh Kecamatan Belawang Kabupaten
Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No.
3. NSS/NPSN
4. Status Lembaga
5. Tgl/Tahun Berdiri
6. Alamat Lembaga

TK " KARTIKA 2 "
421.1/083-PNFI/2016
002150308002/30314107
Swasta
10 Agustus 2000
Jl. Delima RW.02 Desa Karang Dauh
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito
Kuala
SAID AJMAD, SH
No. 84 Tanggal 30 Juni 2014

7. Akta Pendirian Lembaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No 127 Tahun 2011 Tentang Peraturan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/083-PNFI/2016 dan Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.348-Kesra/Del maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **27 JANUARI 2016** sampai dengan **27 JANUARI 2021**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " KARTIKA 2 " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disatupiskan

Marabahan, 27 Januari 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
Kabupaten Barito Kuala



MUSTAQIM, SH
Kebina Tingkat I
NIP. 19610706 199003 1 017

Terselenggara:
L. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala

REGISTRASI ULANG

Tanggal: 18 JAN 2017



NO. REG: 503/27/15/DPWPTSP-BTL/2017

Tanggal: 9 Januari 2018



NO. REG: 503/27/15/DPWPTSP-BTL/2018

Tanggal: 18 JAN 2019



Supriadi S.E. MM
NIP 198803312011011005

NO. REG: 503/27/15/DPWPTSP-BTL/2019

Tanggal: 22 Januari 2020



SANIAH
NIP 1977041120070110017

NO. REG: 503/27/15/DPWPTSP-BTL/2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Fax. 799380 Marabahan

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor 421.17/PT-2.1/Disdik

Tentang

Pencalutan Pendirian Taman Kanak-kanak
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- Menimbang :
1. Penetapan sistem Pendidikan Taman Kanak-kanak
tanggal 16 Juli 2004
Nomor : 16/Juli/2004/PT/2.1/Disdik
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan
tanggal 3-9-2001 Nomor 222334.30/2001

- Menimbang :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
 2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Februari 1983 Nomor :
081/C/1/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
 3. Bahwa selubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertiban Sekolah Swasta yang harus dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencalutan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
 - c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
 2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj.A/1979
 3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 nomor 078/c 2/c.96.

Memorandum

Menetapkan
Pertama

Taman Kanak-kanak (TK)
 Yang berlokasi di ... Desa ... Kecamatan ...
 yang didirikan oleh yayasan " ..."
 " ... " pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kedua

Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
 persyaratan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diadopsi, dengan
 ketentuan apabila dalam waktu satu tahun belum menjadi
 gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Disetujui di Banjarmasin
 Pada tanggal 06 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Barito Kuala,


 Drs. H. Juhansyah
 Pembina
 (061-7121010-172)

Terbacaan Yth. :

1. Sesjen Depdiknas
2. Dirjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltel
5. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Barito Kuala
6. Sekolah / yayasan Yth.